

REVITALISASI PASAR HEWAN KUNDEN DI GROBOGAN BUTUH Rp 27 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2024/06/Pasar-Hewan-Punden-Grobogan.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Grobogan – Pemerintah Kabupaten (Disperindag) berencana merevitalisasi Pasar Hewan Kunden di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menyiapkan detail engineering design (DED) dari pekerjaannya. Total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 27 miliar.

Kepala Disperindag Kabupaten Grobogan Pradana Setyawan menyatakan, revitalisasi sangat mendesak dilakukan lantaran kondisinya sudah tak layak.

Setelah direvitalisasi, Pasar hewan ikonik milik Pemkab Grobogan itu diharapkan dapat lebih nyaman bagi penjual maupun pembeli dalam bertransaksi hewan ternak.

”Kondisi Pasar Kunden sudah rusak dan perlu diperbaiki. Fasilitas-fasilitas perlu dibenahi agar pasar yang menjadi tempat bertemunya pembeli dan pemilik barang ini nyaman untuk transaksi,” ungkap pria yang akrab disapa Danis itu, Selasa (11/6/2024).

Danis mengungkapkan, pihaknya tak hanya mengajukan total anggaran yang dibutuhkan itu pada Pemkab Grobogan saja. Namun, juga kepada Pemprov hingga Pemerintah Pusat.

”Setelah DED yang ada, kami mohonkan untuk dilakukan pembangunan oleh pemkab, pemprov, maupun pusat. Saat ini belum disetujui, tapi kami terus berusaha mencari sumber pembiayaan,” ujarnya.

Danis mengatakan, pihaknya berupaya untuk mempertahankan trademark Pasar Hewan Kunden merupakan salah satu pasar ikonik Grobogan. Pasar tersebut juga salah satu pasar hewan terbesar di Jawa Tengah.

Lebih lanjut Danis menambahkan, tahun ini Disperindag hanya mendapat guyuran dana Rp 800 juta dari APBD untuk perbaikan pasar. Anggaran itu mencakup seluruh pasar di Grobogan, termasuk Pasar Hewan Kunden.

”Anggaran itu untuk semua pasar, dan Pasar Kunden hanya mendapat Rp 200 juta. Jadi perbaikannya hanya untuk skala kecil,” bebernyanya.

Danis berharap Pasar Kunden diberikan perhatian lebih. Sehingga, dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Utamanya bagi para pedagang dan pembeli ternak. (Saiful Anwar)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/416070/revitalisasi-pasar-hewan-kunden-di-grobogan-butuh-rp-27-miliar>, “Revitalisasi Pasar Hewan Kunden di Grobogan Butuh Rp 27 Miliar.”, tanggal 11 Juni 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/disperindag-grobogan-sebut-perbaikan-pasar-hewan-punden-butuh-puluhan-miliar/>, “Disperindag Grobogan Sebut Perbaikan Pasar Hewan Punden Butuh Puluhan Miliar”, tanggal 6 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi